

Jurnal Akuntansi

VOLUME XVII/03/September/2013

ISSN1410-3591

Praktik *Corporate Governance* Dan *Risk Disclosure* Studi Empiris
Di Industri Perbankan Indonesia
✍️ Rudi Zulfikar & Djoko Suhardjanto

The Patterns Of Executive Behavior: Analysis Of Stock Option Plans In Java Province, Indonesia
✍️ Nur Fadrijh Asyik

Dampak Sosial Dan Kondisi Fasilitas Dalam Memotivasi Pengusaha Kecil Dan Menengah
Untuk Menyusun Laporan Keuangan Sesuai SAK ETAP Guna Memperoleh
Kredit Pengembangan Usaha
✍️ Istianingsih

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan
Pada Perusahaan *Real Estate* Dan *Property* Yang Terdaftar di BEI
✍️ Sofia Prima Dewi & Jusia

Penilaian Pasar Terhadap Manajemen Laba
✍️ Sedianingsih & Zahroh Naimah

Pengaruh *Corporate Social Responsibility Disclosure* Dan *Good Corporate Governance*
Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Publik Yang Terdaftar Di BEI Periode 2009-2011
✍️ Yanti

Pengaruh Proses Pembentukan Strategi Dan Implementasi Strategi
Terhadap Sistem Pengendalian Manajemen
✍️ Tubagus Ismail

Pengaruh *Intellectual Capital* Terhadap Kinerja Perusahaan
(Studi Pada Perbankan 10 Terbaik Versi BI)
✍️ Tri Widyastuti & Windu Pangapjabsih

Kecerdasan Intelektual, Kecerdasan Emosional, Kecerdasan Spiritual, Dan Kesehatan Fisik
Untuk Memprediksi Prestasi Belajar Mahasiswa Akuntansi
(Studi Empiris Pada Mahasiswa Tingkat Akhir (Skripsi) S1 Akuntansi FE. Untar)
✍️ I Cenik Ardana, Lerbin R. Aritonang & Elizabeth S. Dermawan

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keterlibatan Departemen Akuntansi Dalam Keputusan
Outsourcing (Studi Empiris Pada Perusahaan Perhotelan Di Kota Palembang)
✍️ Antonius Singgih Setiawan

Level Integrasi Sistem Akuntansi Terhadap Kualitas *Output Controllershship* Yang Berdampak
Pada Keputusan Manajemen (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Di Provinsi Banten)
✍️ Ewing Yuvisa Ibrani & Mira Mardhiya Al Baab

JURNAL AKUNTANSI

VOLUME XVII/03/September/2013

ISSN1410-3591

Terbit Tiga kali setahun pada bulan Januari, Mei dan September. Berisi tulisan yang diangkat dari hasil penelitian dan kajian analisis-krisis di bidang Ilmu Akuntansi.

Penanggungjawab

Agus Zainul Arifin, Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara, Jakarta

Ketua Dewan Penyunting

Sukrisno Agoes, Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara, Jakarta

Anggota Penyunting

Ardiansyah Rasyid, Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara, Jakarta

I Cenik Ardana, Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara, Jakarta

F.X. Kurniawan Tjakrawala, Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara, Jakarta

Herlin Tundjung Setijaningsih, Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara, Jakarta

Penyunting Kehormatan (Mitra Bebestari)

Tatang Ary Gumanti, Fakultas Ekonomi Universitas Jember

Unti Ludigdo, Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Malang

Bambang Jatmiko, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Istianingsih, Fakultas Ekonomi Universitas Mercu Buana, Jakarta

Amillin, Fakultas Ekonomi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Tubagus Ismail, Fakultas Ekonomi Untirta Banten

Arles P. Ompusunggu, Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara Jakarta

Willy Abdillah, Fakultas Ekonomi Universitas Bengkulu

Nur Fadrijih Asyik, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, Surabaya

Sekretaris Editorial

Christine C. Widya

Alamat Penyunting dan Tata Usaha: Sekretariat Jurnal Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara Jakarta, Kampus II Gedung B Lantai 3, Jln. Tanjung Duren Utara No. 1 Jakarta Barat 11470 Telepon (021) 5655508-10-14-15 pesawat 0327 dan Fax. (021)5655521. email: maks@tarumanagara.ac.id

Jurnal Akuntansi diterbitkan sejak bulan Mei 1997 oleh Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara Jakarta.

Jurnal Akuntansi telah **Terakreditasi B** berdasarkan Keputusan Dirjen Dikti No: 83/DIKTI/Kep/2009

Dicetak di Percetakan Candi Mas Metropole- Jakarta. Isi di luar tanggung jawab Percetakan

PRAKTIK CORPORATE GOVERNANCE DAN RISK DISCLOSURE
STUDI EMPIRIS DI INDUSTRI PERBANKAN INDONESIA

Rudi Zulfikar & Djoko Suhardjanto

321-340

THE PATTERNS OF EXECUTIVE BEHAVIOR: ANALYSIS OF STOCK
OPTION PLANS IN JAVA PROVINCE, INDONESIA

Nur Fadrijh Asyik

341-353

DAMPAK SOSIAL DAN KONDISI FASILITAS DALAM MEMOTIVASI
PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH UNTUK MENYUSUN LAPORAN
KEUANGAN SESUAI SAK ETAP GUNA MEMPEROLEH KREDIT
PENGEMBANGAN USAHA

Istianingsih

354-367

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETEPATAN WAKTU
PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN PADA PERUSAHAAN REAL
ASTATE DAN PROPERTY YANG TERDAFTAR DI BEI

Sofia Prima Dewi & Jusia

368-384

PENILAIAN PASAR TERHADAP MANAJEMEN LABA

Sedianingsih & Zahroh Naimah

385-402

PENGARUH CORPORATE RESPONSIBILITY DISCLOSURE DAN GOOD
CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA KEUANGAN
PERUSAHAAN PUBLIK YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2009-2011

Yanti

403-420

PENGARUH PROSES PEMBENTUKAN STRATEGI DAN IMPLEMENTASI
STRATEGI TERHADAP SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN

Tubagus Ismail

421-431

PRAKTIK CORPORATE GOVERNANCE DAN RISK DISCLOSURE STUDI EMPIRIS DI INDUSTRI PERBANKAN INDONESIA

Rudi Zulfikar & Djoko Suhardjanto

Fakultas Ekonomi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa & Fakultas Ekonomi

Universitas Sebelas Maret

Email: rz-zulfikar72@untirta.ac.id

Abstract: The purpose of this research is to examine the role of Corporate Governance practice to risk disclosure in Industry of perbankan Indonesia. Corporate Governance practice (CG) was measured by: proportion of board of directors independent member, proportion of board of directors members education background, the number of meeting of board of directors, the proportion of board of directors member, proportion of risk monitoring committee independent member, the number of meeting of risk monitoring committee. The sample of this study was 62 banks listed in the Indonesian Stock Exchange within the year of 2010 and 2011. The data are drawn from the annual report in the website of the companies. This research find that proportion of board of directors independent member, the and the number of meeting of risk monitoring committee are significant to risk disclosure. . This result indicates that the level of risk disclosure is depend to board of directors independent member and the number of meeting of risk monitoring committee.

Keywords: Risk disclosure, Corporate Governance practice, risk monitoring committee, disclosure level.

Abstraks: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji peran praktik Corporate Governance terhadap pengungkapan risiko di Industri Perbankan Indonesia. Praktik Corporate Governance (CG) diukur dengan : propors Komisaris independen , proporsi latar belakang Pendidikan Komisaris, jumlah rapat Dewan Komisaris, Ukuran Dewan Komisaris, proporsi Komite Pemantauan Risiko Independen, jumlah pertemuan Komite Pemantau Risiko. Sampel penelitian ini adalah 62 bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam tahun 2010 dan 2011. Data diambil dari laporan tahunan di situs web perusahaan. Penelitian ini menemukan bahwa proporsi Komisaris independen, dan jumlah pertemuan Komite Pemantau Risiko yang signifikan positif terhadap pengungkapan risiko. Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan risiko tergantung kepada Komisaris independen dan jumlah rapat Komite Pemantau Risiko .

Kata Kunci: Pengungkapan risiko, Corporate Governance, Komite Pemantau Risiko, disclosure level.

PENDAHULUAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji praktek *Corporate Governance (CG)* dalam penelitian ini direpresentasikan oleh karakteristik Dewan Komisaris dan Komite Pemantau Risiko terhadap pengungkapan risiko (*Risk Disclosure atau RD*) industri perbankan di Indonesia. Penelitian ini menguji peranan Dewan Komisaris dan Komite Pemantau Risiko perbankan yang anggotanya adalah individu-individu pilihan mempunyai keahlian, independen dan berdedikasi tinggi serta ditugaskan komisaris untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaporan keuangan yang disusun dan dilaporkan manajemen perusahaan menjadi informasi publik.

Pengungkapan risiko merupakan salah satu elemen informasi penting Industri Perbankan dibutuhkan oleh mereka yang terlibat di pasar modal karena pengungkapan risiko memiliki kandungan informasi positif bagi perusahaan dan bagi yang berkepentingan lainnya untuk mendapatkan informasi risiko di sebuah perusahaan (Hutton, 2004; Deumies, 2008). Salah satu aspek pengungkapan di industri perbankan adalah pengungkapan risiko, dengan tujuan pemegang saham dan *Stakeholders* mendapatkan informasi tentang risiko dan pengelolaan risiko. (Linsley dan Shrives, 2005).

Penelitian Setyaningsih dan Atahau (2007) menyimpulkan beberapa kasus yang berkaitan dengan pengungkapan risiko di perbankan Indonesia antara lain Bank Asiatic tahun 2004 adanya kredit fiktif, Bank Danamon Medan tahun 2004 terjadi penggelapan dana yang dilakukan oleh pegawainya, tahun 2005 Bank Danamon Sabang Jakarta adanya penggelapan dana nasabah, tahun 2002 Bank Lippo membuat laporan keuangan ganda dengan kandungan informasi yang berbeda, Bank BNI Kebayoran Baru tahun 2003 dugaan penerbitan *letter of credit* fiktif dan beberapa kasus perbankan lainnya yang berkaitan dengan risiko antara lain : kasus pembobolan bank yang menimpa BII sebesar Rp 15 miliar pada Januari 2009, Bank Mandiri Rp 200 miliar pada Mei 2009, BRI Syariah Rp 2,4 miliar pada Agustus 2009 dan Bank Mega Rp 10 miliar pada Agustus 2009. Pada tahun 2010 BCA mengakui kerugian sebesar Rp 5 miliar atas kerugian dan Pada 2011 Bank Mandiri pun mengklaim kerugian Rp 18,7 miliar, dan Bank Danamon Rp 3 miliar pada Maret 2011.

Di Indonesia, menurut peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006, bahwa Dewan Komisaris membentuk beberapa komite diantaranya Komite Pemantau Risiko. Komite-komite yang dibentuk bertujuan untuk membantu Dewan komisaris dalam menjalankan perannya, Komite-komite ini merupakan mekanisme *corporate governance* yang sangat penting bertujuan untuk melindungi kepentingan pemegang saham dengan memberikan pengawasan yang independen (Harrison, 1987).

Penelitian yang menguji Praktek *Corporate Governance (CG)* terhadap pengungkapan risiko (*risk disclosure* atau *RD*) Industri Perbankan di Inggris dilakukan oleh Abraham dan Cox (2007). Kesimpulan penelitian tersebut adalah Ukuran Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan risiko sedangkan ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan risiko. Hasil yang sama diperoleh Htay, Rashid, Adnan dan Meera (2011) yang dilakukan di Industri Perbankan Malaysia. Hasil penelitian berbeda dilakukan di Industri Perbankan Indonesia oleh Suhardjanto dan Dewi (2010) yang mempengaruhi tingkat pengungkapan risiko yaitu ukuran Dewan Komisaris dan jumlah rapat Dewan Komisaris. Penelitian lainnya yang berkaitan dengan peran dari komite risiko dilakukan oleh Tao dan Hutchinson (2012) menyimpulkan bahwa komite kompensasi dan komite risiko berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan dan banyaknya pertemuan antara

anggota komite berpengaruh positif terhadap pengungkapan risiko di Industri Perbankan Australia.

Beberapa penelitian juga belum banyak yang melakukan pengujian yang mendalam mengenai peran Komite Pemantau Risiko terhadap tingkat pengungkapan risiko. Berdasarkan pemahaman, penelitian ini berusaha mengisi celah penelitian itu dengan menguji kembali peran Dewan Komisaris dan Komite Pemantau Risiko terhadap pengungkapan risiko. Komite Pemantau Risiko digunakan dengan alasan Komite Pemantau Risiko dianggap lebih mampu memberikan dukungan peran secara kritis terhadap pelaporan risiko perusahaan (Tao dan Hutchinson, 2012). Konsep pengungkapan risiko yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengungkapan risiko secara keseluruhan berbeda dengan penelitian Suhardjanto dan Dewi (2010) dengan menggunakan pengungkapan risiko finansial.

Di Indonesia pengungkapan risiko di perbankan merupakan *mandatory disclosure* yang diatur oleh peraturan Bank Indonesia No: 5/8/PBI/2003, No 11/25/PBI/2009 dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor.60 tahun 2010 *risk* secara eksplisit diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan. Peraturan tentang standar pengungkapan informasi bagi perusahaan yang telah melakukan penawaran umum dan perusahaan publik yaitu Peraturan No. VIII.G.7 tentang pedoman penyajian laporan keuangan dan Peraturan No. VIII.G.2 tentang laporan tahunan. Diperkuat dengan Surat Edaran Ketua Bapepam No. SE-02/BL/2008 yang mengatur tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangan emiten atau perusahaan publik untuk jenis Industri Perbankan.

Menurut Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006, dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris membentuk beberapa komite diantaranya Komite Pemantau Risiko. Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko adalah melakukan evaluasi tentang kesesuaian antar kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan tersebut, melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja manajemen risiko guna memberikan rekomendasi kepada dewan komisaris.

Teori Keagenan (*Agency Theory*). Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan *agency relationship* sebagai kontrak yang ditetapkan antara prinsipal yang menggunakan jasa *agent* untuk menjalankan kegiatan usaha dan bekerja untuk kepentingan prinsipal, termasuk didalamnya pendelegasian otoritas pengambilan keputusan dari prinsipal pada agen. Keberadaan kontrak antara prinsipal dan agen yang disertai pendelegasian wewenang ini, memunculkan kemungkinan *agent* mengambil keputusan-keputusan bisnis yang menguntungkan dirinya sendiri (*opportunistic behavior*). Untuk mengatasi masalah keagenan inilah kemudian dibentuk Komite Pemantau Risiko. Komite Pemantau Risiko ini dibentuk oleh komisaris, untuk menjalankan fungsi verifikasi/pengawasan terhadap manajemen.

Corporate Governance Beberapa pengertian *Corporate Governance* yang banyak diacu adalah sebagai berikut:

Masalah *corporate governance* juga menjadi perhatian di *Indonesia*. *Forum for corporate governance in Indonesia* (FCGI) dalam tahun 2003

“...Seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara pemegang, pengurus(pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata

lainssuatu sistem yang mengendalikan perusahaan. Tujuan corporate governance ialah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholders)” (FCGI, 2003)

Sedangkan *Cadbury Committee* tahun 1992 yang pertama kali memperkenalkan istilah *corporate governance*, mendefinisikan nya :

“ A set of rules that defines the relationship between shareholders, managers, creditors, the government, employees and other internal and eksternal stakeholdersini respect to their rights and responsibilities”

Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *corporate governance* adalah suatu sistem meliputi seluruh mekanisme dan struktur yang digunakan untuk mengatur hubungan antara pemegang saham serta mewakilinya, manajemen, kreditur, karyawan, dan pihak lainnya yang terkait dengan perusahaan agar perusahaan dikelola dengancara terbaik dan tidak merugikan pihak lain. *Corporate governance* pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja perusahaan termasuk dalam peningkatan pengungkapan serta mendorong perusahaan untuk selalu berkembang secara berkelanjutan.

Risk Disclosure. Siahaan (2009) mendefinisikan risiko sebagai berikut:

Proses sistematis untuk mengelola risiko perusahaan yang terdiri dari 1) *identify risk*, 2) *evaluate risk*, 3) *select risk management technique*, dan *implement and review techniques*.

Risiko adalah *potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa (events) tertentu* (No. 11/25 /PBI/2009).

Di Indonesia, ketentuan mengenai persyaratan risiko di bank dalam laporan tahunan secara eksplisit diatur pada PSAK No.60 (2010) tentang Instrumen keuangan: Pengungkapan dan pelaporan. Dan keputusan ketua Bapepam No Kep-134/BL/BL/2006 tentang kewajiban penyampaian laporan tahunan bagi emiten dan perusahaan publik serta Peraturan Bank Indonesia No: 5/8/PBI/2003 dan No: 11/ 25 /PBI/2009. Sedangkan menurut pedomaa Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik Industri Perbankan (P3LKEPPBANK) pengungkapan risiko dibagi menjadi dua, Yaitu pengungkapan risiko umum dan pengungkapkkan risiko khusus.

Bapepam maupun IAI belum menyediakan kerangka kerja konseptual pengungkapan risiko. Oleh karena itu, item pengungkapan dalam penelitian ini menggunakan item pada Pedoman Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum yang ada pada Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No.5/21/DPNP/2003 dan No: 11/ 25 /PBI/2009. Alasan utama penggunaan Peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dianggap sebagai regulasi utama dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Industri Perbankan. Sedangkan peraturan P3LKEPPBANK (2008) yang dikeluarkan oleh BAPEPAM bukan merupakan acuan utama dalam pengungkapan risiko. Dalam penelitian ini memperhatikan Pengungkapan risiko pada penelitian ini mencakup (1) pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi, (2) kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit manajemen risiko, (3) kecukupan proses identifikasi, (4) pengukuran, (5) pemantauan dan pengendalian risiko, (6) sistem informasi manajemen risiko, dan (7) sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Dewan Komisaris Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan /atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi (UU.RI No.40 tahun 2007). Pengertian yang sama mengenai dewan komisaris juga diungkapkan dalam peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006. Dewan komisaris merupakan organ perusahaan yang berfungsi utamanya adalah memberikan perhatian secara

bertanggung jawab (*Oversight*) atas pengelolaan perusahaan dalam mencapai maksud dan tujuan perusahaan (Warsono, S., Amalia. F., Rahajeng. DK. 2009). Broutas (2004) menyatakan bahwa krisis keuangan yang terjadi di Amerika dipicu oleh sikap Dewan Komisaris yang tidak independen, tidak memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang kondisi bisnis perusahaan, tidak menghadiri rapat Dewan dan Komite, tidak memahami strategi perusahaan serta tidak dapat bekerja sama dengan organ lain di perusahaan dan tidak melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab.

Komite Pemantau Risiko. Dalam struktur *governance*, bagian korporasi yang menentukan tidak hanya *top management* (dewan direksi) tetapi juga perangkat *board of directors* (dewan komisaris) karena Indonesia menganut *two-tier management*. Untuk mensejajarkan kepentingan dewan direksi dengan pemegang saham (*principal*), Dewan Komisaris memiliki peran penting di dalamnya. Di perbankan, Dewan Komisaris mengangkat beberapa komite untuk membantu tugasnya yaitu komite remunerasi, komite nominasi, komite audit dan komite pemantau risiko (Lukviarman, 2007). Keberadaan Komite Pemantau Risiko diatur dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 tentang pelaksanaan *corporate governance* bagi bank umum.

Peran dan fungsi Komite Pemantau Risiko adalah sangat vital dalam rangka menunjang efektivitas pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris dan melakukan pengawasan dan pemberian arahan kepada Direksi, hal ini disebabkan dengan semakin kompleknya kegiatan usaha perbankan dan iklim persaingan usaha yang semakin ketat, setiap bank dituntut untuk terus menunjukkan kinerja nya yang baik, namun tetap harus memegang prinsip kehati – hatian dan mampu mengidentifikasi semua potensi risiko yang mungkin dapat mengganggu kelangsungan usaha bank (Siahaan, 2009).

Kerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis. Proporsi Komisaris Independen dan Risk Disclosure. Chtourou *et al.*, (2001) dan Sun dan Cahan (2009) yang menyatakan bahwa semakin besar jumlah anggota independen maka mekanisme *monitoring* manajemen perusahaan akan semakin baik. Beberapa riset yang berhubungan antara Dewan Komisaris Independen dengan pengungkapan sukarela dengan hasil yang berbeda-beda dilakukan oleh Haniffa and Cooke, (2000); Abdullah, 2004 dan Barako, (2007). Barako, (2007) menyimpulkan terdapat hubungan signifikan negatif antara Dewan Komisaris Independen dengan pengungkapan sukarela, hasil yang sama juga dihasilkna oleh Klien (1998) dan Abraham dan Cox (2007) yang menyimpulkan bahwa jumlah Dewan Komisaris Independen secara signifikan positif berpengaruh terhadap pengungkapan risiko perusahaan dan kinerja perusahaan. Hasil tersebut didukung oleh Abdul dan Mohamed (2006).

Hasil yang berbeda diungkapkan oleh Che Haat, M H, Rahman dan Mahenthiran S (2008) bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan jumlah Dewan Komisaris Independen dengan pengungkapan transparansi. Hasil ini sama dengan Dionne and Triki (2005) bahwa jumlah Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap aktifitas manajemen risiko.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Proporsi Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap *risk disclosure* di perbankan

Latar Belakang Pendidikan Dewan Komisaris dan Risk Disclosure. Raber (2003) mengatakan keefektifan Komisaris dalam melaksanakan fungsi kontrolnya harus mempunyai pengetahuan tentang keuangan. Hal ini untuk meyakinkan untuk menghasilkan pengungkapan

yang baik kepada pemegang saham maupun masyarakat. Guner, AB. Malmendier. U and Tate G. (2008) mengatakan bahwa regulator mewajibkan keahlian di bidang keuangan seorang Dewan Komisaris guna menghadapi krisis global karena meningkatnya skandal akuntansi. Dengan asumsi bahwa Dewan Komisaris dengan lebih memahami prinsip-prinsip keuangan dan standar dapat memahami dalam monitoring manajemen.

Hasil yang sama dilakukan oleh Suhardjanto dan Afni (2009) yang menyimpulkan latar belakang pendidikan berpengaruh positif terhadap *corporate social disclosure* dan Ismail *et al* (2011) menyimpulkan bahwa Latar belakang pendidikan Dewan Komisaris berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan risiko .

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Latar Belakang Pendidikan komisaris berpengaruh positif terhadap *risk disclosure* di perbankan

Jumlah rapat Anggota Dewan Komisaris dan Risk Disclosure Cotter *et.al* (2008) mengatakan bahwa frekuensi meeting Dewan Komisaris merupakan sumber yang penting untuk menciptakan efektifitas tugas dewan komisaris. Fokus meeting Dewan Komisaris berpotensi akan meningkatkan komunikasi antara direksi dan fungsi internal control dan menjadikan Dewan Komisaris lebih efektif dalam menjalankan tugas pengawasannya, sehingga akan menjadikan Dewan Komisaris menjadi lebih efektif (Yatim, 2009).

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris biasanya mengadakan pertemuan rutin melalui rapat Dewan Komisaris. Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya empat kali dalam setahun. Penelitian yang dilakukan Vafeas (2003) menunjukkan bahwa jumlah rapat yang diselenggarakan Dewan Komisaris akan meningkatkan kinerja perusahaan dan pengungkapan. Hasil ini didukung oleh Suhardjanto dan Dewi (2011) yang menyimpulkan bahwa jumlah rapat Dewan Komisaris berpengaruh signifikan terhadap *risk financial disclosure*.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃: Jumlah rapat Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap *risk disclosure* di perbankan

Ukuran Dewan Komisaris dan Risk Disclosure. Ukuran dewan komisaris adalah banyaknya dewan komisaris yang ada didalam perusahaan yang berfungsi mengarahkan berbagai aktifitas perusahaan namun tidak bertanggung jawab untuk mengelolanya (Hunger dan Wheelen, 2000).

Dewan Komisaris mempunyai peran penting dalam implementasi *CG* di Perusahaan publik, di Inggris peran Dewan Komisaris sangat lemah dalam memonitoring sehingga dimungkinkan untuk memilih jumlah anggota Dewan Komisaris yang tepat sesuai dengan kebutuhan perusahaan (Guest, 2008). Hal tersebut didukung oleh penelitian Singh., *et al* (2004) bahwa jumlah anggota

Diharapkan dengan pengungkapan resiko perusahaan mendapatkan respon positif dari stakeholder serta tidak terlalu banyak mendapatkan campur tangan dari luar perusahaan. Penelitian Byard, D, Li, Y and Weintrop, J. (2006) menyimpulkan bahwa Tingkat pengungkapan informasi laporan keuangan berhubungan dengan Ukuran Dewan komisaris Pendapat ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Suhardjanto dan Dewi (2010) yang menyimpulkan bahwa ukuran Dewan Komisaris berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan resiko financial. Hasil beda disampaikan oleh Lakhil (2005) bahwa tidak terdapat hubungan antara Ukuran dewan Komisaris dengan Pengungkapan.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4: Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap *risk disclosure* di perbankan

Proporsi Anggota Independen Komite Pemantau Risiko dan *Risk Disclosure*. Keberadaan Komite Pemantau Risiko Independen yang dibentuk oleh Dewan Komisaris tertuang dalam peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006. Dengan dibentuknya Komite Pemantau Risiko independen harapannya adalah Komite Pemantau Risiko independen lebih mementingkan kepentingan pemegang saham minoritas dan memberikan informasi lebih atas risiko kepada Dewan Komisaris. Seperti halnya Independensi komite audit diharapkan dapat meniadakan kemungkinan keberpihakan dan tidak netralnya fungsi pengawasan yang dijalankan dan dipertanggung jawabkannya pada Dewan Komisaris perusahaan, maka KPR Independen diharapkan mempunyai fungsi yang sama dengan Komite Audit.

Dengan merujuk hasil penelitian karakteristik komite audit beberapa penelitian bisa dijadikan acuan yang digunakan untuk karakteristik komite pemantau risiko misalnya Penelitian Ho dan Wong (2001) ; Yuen *et al.*, (2009) menyimpulkan bahwa komite audit independen secara signifikan dan positif berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan. Mangena dan Pike (2005) menyatakan bahwa pengaruh manajemen berkurang ketika anggota komite lebih independen. Penelitian Tao *et al.*, (2012) menyimpulkan bahwa terdapat hubungan positif antara karakter komite resiko dengan kinerja perusahaan. Hasil tersebut beda hasil dengan Hock, Ng.Tuan *et al.*, (2012) Bahwa Komite Risiko berpengaruh secara negatif dengan Risiko. Dari peneltitian tersebut diharapkan adanya keterlibatan komite pemantau resiko dalam pengungkapan resiko.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H5: Proporsi Anggota Independen Komite Pemantau Risiko berpengaruh positif terhadap *risk disclosure* di perbankan

Jumlah rapat Komite Pemantau Risiko dan *Risk Disclosure*. Komite-komite yang dibentuk Dewan Komisaris merupakan kepanjangan dari Dewan Komisaris, konsekuensinya sebagian permasalahan Dewan Komisaris dapat ditangani oleh komitenya (Lipton and Lorsch, 1992). Menon dan Williams (1994); Abbot *et al.*, (2004) mengatakan bahwa kurang efektifnya peran komite diakibatkan oleh kurang pertemuan reguler yang dilakukan. Tao dan Htchinson (2012) banyaknya jumlah pertemuan komite dapat menghasilkan komunikasi yang baik antar komite dan bagian lainnya di perusahaan sehingga mengurangi tingkat risiko. Hasil tersebut didukung oleh Hock, Ng, Tuan; Lee Chong, Lee and Ismail, I (2012) bahwa Jumlah pertemuan Komite Risiko berpengaruh positif terhadap risiko perusahaan. Lipton dan lorsch (1992) menyebutkan bahwa pertemuan yang sering dilakukan oleh anggota komite diharapkan dapat menghasilkan suatu hasil rapat yang berkaitan dengan isu-isu yang relevan dan dapat diselesaikan secara tepat waktu dan efektif. Kebutuhan akan rapat Komite Pemantau risiko disesuaikan dengan kebutuhan bank dan rapat komite dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang 51% dari jumlah anggota (Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006) .

Dengan merujuk karakteristik Komite audit penelitian Scarbrough *et al.* (1998) menyatakan bahwa komite audit yang tidak ada perwakilan orang dalamnya melakukan lebih banyak pertemuan dengan internal auditor dari pada komite audit yang memiliki orang dalam sebagai anggotanya


Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

- . **H6:** Jumlah rapat komite pemantau resiko berpengaruh positif terhadap *risk disclosure* di perbankan

Berdasarkan uraian diatas maka kerangka konsep penelitian disusun sebagai berikut:

Variabel Independen

Variabel Dependen



METODE

Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh laporan keuangan perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) tahun 2010-2011. Pengambilan sampel yang dilakukan dengan menggunakan *purposive sampling*. Jumlah sampel yang digunakan adalah 62 sampel laporan tahunan bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2011.

Data dan Metode Pengumpulan Data. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder industri perbankan yang diambil dari laporan tahunan tahun 2010- 2011. Data sekunder dikumpulkan dari *Indonesia Capital Market Directory (ICMD)*, *Indonesia Stock Exchange (IDX)* dan dari situs masing masing perusahaan sampel. Kriteria populasi ini didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut: pertama, perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dipilih karena perusahaan tersebut memiliki kewajiban lebih tinggi untuk menerapkan *corporate governance*. Kedua, bahwa perusahaan yang terdaftar di BEI mempunyai kewajiban untuk mempublikasikan laporan keuangan tahunan yang diaudit. Ketiga, Industri perbankan

merupakan salah satu industri perusahaan yang sangat regulated dikarenakan perusahaan berisiko tinggi sehingga tingkat kepatuhan terhadap regulasi diharapkan tinggi. Keempat, penggunaan hanya satu kelompok industri untuk menghindari perbedaan karakteristik industri perusahaan.

Definisi Operasional dan Pengukurannya Variabel Independen. Variabel independen direpresentasikan oleh karakteristik Dewan Komisaris dan Komite Pemantau Risiko.

Proporsi Komisaris Independen. Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan (Herwidayatmo, 2000).

$$P = \frac{\sum K_i}{\sum D} \frac{In}{K_i}$$

Proporsi Latar Belakang Pendidikan Dewan Komisaris

Raber (2003) mengatakan keefektifan dewan komisaris dalam melaksanakan fungsi kontrolnya harus mempunyai pengetahuan tentang keuangan. Abdul Ghafar (2008) menyimpulkan bahwa terdapat hubungan positif antara latar belakang pendidikan dewan komisaris dengan *under pricing* saham. Hal ini mengindikasikan dewan komisaris dengan latar belakang pendidikan akuntansi/bisnis memberikan manfaat pemahaman dan variasi ide dan strategi.

Menurut Suhardjanto dan Afni (2009), latar belakang pendidikan komisaris utama mempengaruhi keputusan dan masukan yang diberikan kepada dewan direksi. Dewan komisaris lebih efektif apabila dewan komisaris memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan operasi perusahaan. Xie, *et al.* (2003) menemukan bahwa rata-rata *dewan komisaris* yang berpengalaman dibidang bisnis dapat memahami perusahaan dan mengembangkan penerapan governance dengan baik. Mengacu pada penelitian Kusumastuti *et al.*, (2007); Suhardjanto dan Afni (2009) dan Tao *et al* (2012) yaitu komisaris yang memiliki pendidikan ekonomi dan manajemen resiko diberi kode 1 dan yang tidak memiliki diberik kode 0.

$$\text{Prop LBPD} = \frac{\sum K_i}{\sum A} \frac{b}{d_i} \frac{b}{k_i} \frac{p}{e} \frac{e}{/b}$$

Jumlah rapat Anggota Dewan Komisaris. Dalam melaksanakan tugasnya, dewan komisaris biasanya mengadakan pertemuan rutin melalui rapat dewan komisaris. Menurut Peraturan Bank Indonesia No.8/14/2006 rapat dewan komisaris wajib dihadiri oleh seluruh anggota dewan komisaris secara fisik paling kurang 2 kali dalam setahun. Azim dan Taylor (2009) menyatakan bahwa aktifitas *monitoring* dewan komisaris dapat dilihat selain melalui kuantitas *meeting* yang dilakukan adalah melalui kehadiran dalam *meeting* tersebut. Ukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah seperti yang digunakan dalam penelitian Vafeas (2003) dan Brick dan Chidambaran (2007) .

$$JumRDK = \sum \text{Rapat dalam 1 tahun}$$

Ukuran Dewan Komisaris. Ukuran dewan komisaris adalah banyaknya dewan komisaris yang ada didalam perusahaan yang berfungsi mengarahkan berbagai aktifitas perusahaan namun tidak bertanggung jawab untuk mengelolanya (Hunger dan Wheelen, 2000). Florackis dan Ozkan (2004) menyebutkan bahwa boards lebih dari tujuh anggota tidak aka efektif dalam menjalankan fungsinya. Maksudnya bahwa sejumlah besar boards dapat menyebabkan koordinasi yang kurang efektif, kurang kominikatif dan dalam pengambilan keputusan dan cenderung dikendalikan oleh manajer. Jumlah anggota boards mempengaruhi aktivitas pengendalian dan pengawasan (Andres, *et al.* 2005).

$$U = \sum K_i \quad I_i \quad + \quad \sum K_i \quad E$$

Proporsi Anggota Independen Komite Pemantau Risiko. Keberadaan Komite Pemantau Risiko Independen yang dibentuk oleh Dewan Komisaris tertuang dalam peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006. Semakin banyak jumlah anggota Komite Pemantau Risiko diharapkan akan semakin berkualitas rekomendasi pengungkapan risiko yang diberikan pada dewan komisaris. Jumlah anggota independen minimal 51 % dari jumlah Anggota Komite Pemantau Risiko Karena rekomendasi merupakan hasil pemikiran beberapa orang, sehingga pertimbangan rekomendasi menjadi obyektif.

Tao *et al* (2012) Proporsi Komite Risiko Independen merupakan kunci utama dalam komite risiko, hal ini seperti halnya fungsi dewan komisrais independen efektif dalam fungsi monitoring karena merupakan repsentative para pemegang saham. Ukuran Proporsi komite pemantau risiko diukur dengan persentase komite pemantau risiko independen dari seluruh anggota komite pemantau risiko, indikator yang digunakan sesuai dengan penelitian Tao *et al* (2012).

$$P = \frac{\sum K_i \quad P_i \quad R \quad I_i}{\sum K_i \quad P_i \quad R}$$

Jumlah rapat Anggota Komite Pemantau Risiko. Kebutuhan akan rapat komite pemantau resiko disesuaikan dengan kebutuhan bank dan rapat komite dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang 51% dari jumlah anggota (Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006). Dalam penelitian ini ukuran jumlah rapat selama satu tahun. Mengacu pada penelitian Tao *et al.*, (2012) bahwa jumlah pertemuan rapat komite dalam satu tahun. Dengan harapan semakin banyak jumlah rapat Komite Pemantau Risiko maka dihasilkan suatu rekomendasi tentang pelaksanaan Manajemen Risiko di Perbankan yang direkomendasikan kepada Dewan Komisaris.

$$JumRapKPR = \sum \text{Rapat dalam 1 tahun}$$

Variabel Dependen. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan item *risk disclosure* Surat Edaran No. 05/21/DPNP/ 2003 Kepada Semua Bank Umum Konvensional Di Indonesia, Perihal: perihal Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum. Rumus yang digunakan mengacu pada penelitian Oorschot (2009), tingkat *risk disclosure* diukur dengan menggunakan teknik *scoring*. Persamaan yang digunakan untuk menghitung tingkat kuantitas *risk disclosure* dalam penelitian ini:

$$R_{B} = \frac{1}{M_{B}} \sum_{i=1}^n S \quad \text{ii}$$

Keterangan: RDS_{BY} = Risk disclosure score bank B pada tahun Y; MAX_{BY} = Nilai maksimum yang mungkin dicapai bank B pada tahun Y; 1 = Item dalam *framework*; $SCORE_{iBY}$ = Skor untuk item I, bank B pada tahun Y.

Variabel Kontrol. Leverage. leverage yang merupakan pengukur besarnya aktiva yang dibiayai dengan utang. Penggunaan utang yang besar membuat perusahaan menyediakan informasi yang lebih banyak untuk memenuhi tuntutan investor (Suhardjanto dan Miranti, 2009) dan Htay, *et al.*(2011) yang menunjukkan bahwa leverage berpengaruh signifikan terhadap *risk management disclosure* indikator yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan yang digunakan oleh (Suhardjanto dan Miranti, 2009) dan Htay, *et al.*(2011) yaitu menggunakan rasio utang terhadap modal sendiri.

$$L = \frac{T}{T} \frac{U}{E}$$

Metode Analisis data. Penelitian ini menggunakan statistik deskriptif untuk menjelaskan karakteristik data dan uji hipotesis dengan menggunakan regresi berganda. Pengujian dilakukan dengan menggunakan *software SPSS release 16*.

Statistik Deskriptif. Statistik deskriptif terdiri dari penghitungan mean, median, standar deviasi, maksimum dan minimum dari masing-masing data sampel Bank Analisis ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai distribusi dan perilaku data sampel tersebut.

Analisis regresi Berganda. Regresi berganda merupakan model analisis yang dapat digunakan untuk menganalisis pengaruh variabel independen terhadap satu variabel dependen. Sebagai prasyarat pengujian regresi berganda dilakukan uji asumsi klasik untuk memastikan bahwa data penelitian valid, tidak bias, konsisten dan penafsiran koefisien regresinya efisien (Gujarati, 2003). Pengujian asumsi klasik terdiri dari Uji Normalitas, Multikolinearitas, Autokorelasi dan Heterokedasitas.

Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi berganda, dengan rumus persamaan sebagai berikut :

$$R = \beta_0 + \beta_1 \text{ PropKI} + \beta_2 \text{ LBPK} + \beta_3 \text{ JumRapDK} + \beta_4 \text{ UkDK} + \beta_5 \text{ PropKPR} + \beta_6 \text{ JumRapKPR} + \beta_7 L + e$$

Keterangan:

<i>Variabel</i>	<i>Pengukuran</i>
<i>Risk Disclosure (RD)</i>	Memberi angka 1 pada item RMD yang diungkapkan perusahaan dan angka 0 pada item yang tidak diungkapkan oleh perusahaan melalui laporan tahunannya kemudian dihitung

persentasenya.

Proporsi Komisaris Independen (PropDKI)	Memebandingkan jumlah komisaris independen terhadap keseluruhan dewan komisaris x 100%.
Latar Belakang Pendidikan Dewan Komisaris (KompDK)	Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah persentase anggota dewan komisaris yang memiliki latar belakang pendidikan ekonomi/ bisnis dan berpengalaman ddibanding jumlah seluruh anggota dewan.(Kusumaastuti et al., 2007)
Jumlah Rapat Dekom (JumRapDK) Ukuran Dewan Komisaris (UkDK)	Jumlah rapat Dekom dalam 1 tahun Jumlah anggota dewan komisaris dari internal ditambah dewan komisaris dari eksternal
Proporsi Anggota Independen Komite Pemanatau Risiko (PropKPRI)	Memebandingkan jumlah anggota komite pemantau resiko terhadap keseluruhan anggota komite pemantau resiko x 100%
Jumlah Rapat Komite Pemantau Resiko (JumRapKPR) Leverage (Lev)	Jumlah rapat Komite pemantau resiko dalam 1 tahun Membandingkan Total utang terhadap Total Ekuitas

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskriptif Data. Pengembangan model empirik dalam penelitian ini menggunakan data *Risk Disclosure*, Proporsi Komisaris Independen (PropDKI), Latar Belakang Pendidikan Dewan Komisaris (LBP DK) , Jumlah Rapat Dewan komisaris (JumRapRDK), Ukuran Dewan Komisaris (UkDK), Proporsi Anggota Independen Komite Pemantau Risiko (PropKPRI), Jumlah Rapat Komite Pemantau Resiko (JumRapKPR), Leverage (Lev). Hasil dari perhitungan tersebut ditampilkan dalam tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1. Statistik Deskriptif CG dan RD Perbankan di Indonesia

No	Variabel	Minimum	Maximum	Mean	Std Deviasi
1	RD (%)	0,17	1,00	0,58	0,19
2	Proporsi Komisaris Independen (%)	0,25	1,00	0,57	0,13
3	Latar Belakang Pend Anggota Dewan Komisaris	1,00	6,00	3,00	1,14
4	Jumlah Rapat Anggota Dewan Komisaris	2,00	47,00	12,00	9,44
5	Ukuran Dewan Komisaris (%)	1,00	9,00	4,00	1,81
6	Prop Angg Independen Kom Pemantau Risiko (%)	0,00	1,00	0,62	0,20
8	Jumlah Rapat Anggota Komite Pemantau Resiko	2,00	36,00	8,00	6,30
11	Leverage	0,14	15,62	8,77	3,11

Statistik deskriptif tabel 1 menunjukkan bahwa tingkat *Risk Disclosure (RD)* Perbankan di Indonesia memiliki nilai bervariasi antara 17% sampai 100% dengan tingkat rerata 58 %, rerata mengungkapkan 36,54% atau 36 poin. Jumlah pengungkapan ini masih jauh dibawah 63 poin dimana pengungkapan resiko yang idealnya diungkapkan menurut SE Bank Indonesia No.5/21/DPNP tanggal 29 September 2003. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat *RD* pada *annual report* perbankan di Indonesia masih rendah.

Proporsi Dewan Komisaris Independen bervariasi antar 25% - 100% dengan nilai rerata 57%. Hal ini berarti bahwa proporsi Dewan Komisaris Independen dalam keanggotaan Dewan Komisaris di Industri Perbankan Indonesia sudah memenuhi peraturan Bank Indonesia No.8/14/PBI/2006 yang mensyaratkan paling sedikit 50% jumlah anggota Dewan Komisaris Independen.

Latar Belakang Pendidikan dewan Komisaris Industri Perbankan Indonesia bervariasi 1 – 6 orang yang mempunyai Latar belakang bisnis/ ekonomi, dengan nilai rerata jumlah anggota Dewan Komisaris yang berlatar belakang pendidikan ekonomi/bisnis sebanyak 3 Orang anggota Dewan Komisaris. Berdasarkan peraturan Bank Indonesia No No.8/14/PBI/2006, tidak diatur tentang Latar belakang yang dimiliki, yang diatur dalam peraturan tersebut adalah telah lulus *fit and Proper Test*. Dengan melihat nilai rerata dapat disimpulkan bahwa anggota Dewan Komisaris mempunyai kompetensi bidang ekonomi/ keuangan, hal ini mencerminkan bahwa proses perekrutan anggota Dewan Komisaris sudah dilakukan sesuai dengan harapan, dengan harapan akan terbentuknya proses *governance* yang baik.

Jumlah rapat Dewan komisaris bervariasi dari 2 sampai 47 kali dalam setahun dengan nilai rerata jumlah rapat Dewan Komisaris 12 kali setahun. Berdasarkan peraturan Bank Indonesia No 8/14/2006 rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan secara berkala paling kurang 4 kali dalam setahun. Dengan melihat nilai rerata jumlah rapat Dewan Komisaris dapat disimpulkan bahwa anggota Dewan komisaris aktif melakukan pertemuan untuk memonitor dan mengevaluasi kinerja manajemen.

Ukuran Dewan Komisaris perbankan di Indonesia bervariasi 1 samapai 9 dengan nilai rerata 4 orang. Menurut Peraturan Bank Indonesia No.8/4/2006 dewan komisaris berjumlah paling kurang 3 orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota direksi. Peraturan lainnya yang mengatur tentang keanggotaan dewan komisaris ada dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT yang menyatakan bahwa perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan atau mengelola dana masyarakat paling sedikit 2 orang anggota dewan komisaris. Dengan melihat rerata jumlah anggota dewan komisaris perbankan di Indonesia yang berjumlah 4 orang berarti rata-rata perbankan sudah memenuhi aturan BI dan UU tentang PT.

Proporsi Komite Pemantau Risiko Independen bervariasi 0 samapai 100% dengan nilai rerata 62%. Menurut Peraturan Bank Indonesia No.8/14/2006 mengatur tentang jumlah anggota Komite Pemaantau Risiko Independen paling sedikit 51% dari jumlah anggota Komite Pemantau Risiko. Dengan melihat hasil nilai rerata tersebut berarti sudah memenuhi aturan bank Indonesia tentang Proporsi anggota Independen Komite Pemantau Risiko.

Jumlah rapat Komite Pemantau Risiko bervariasi 3 sampai 36 kali setahun dengan nilai rerata 8 kali setahun. Peraturan Bank Indonersia No.8/14/2006 tidak mengatur tentang jumlah rapat minimum setahun, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan Bank. Dengan melihat nilai rerata jumlah *rapat* maka dapat disimpulkan bahwa anggota Komite Pemantau Risiko aktif melakukan pertemuan untuk memonitor dan mengevaluasi kinerja direksi. Semakin banyak rapat mencerminkan semakin baik proses *governance* perbankan tersebut.

Analisis Regresi Berganda. Regresi berganda dalam penelitian ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah yaitu menguji apakah praktek *CG* berpengaruh terhadap *RD*. Pengujian regresi berganda ini dilakukan dengan metode *backward*. Metode *backward* adalah metode regresi dengan cara memasukan keseluruhan variabel prediktor ke dalam analisis kemudian mengurangnya satu demi satu prediktor guna menguji dan memastikan variabel yang benar-benar berpengaruh (Ghozali, 2006).

Adapun hasil masing-masing sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil regresi linear berganda

	B	t	p-value
(Constant)	0,275	2,730	0,008
Proporsi Komisaris Independen (%)	0,337	2,024	0,047**)
Latar Belakang Pendidikan Dewan Komisaris	-0,055	-0,478	0,634
Jumlah Rapat Anggota Dewan Komisaris	0,200	1,507	0,137
Ukuran Dewan Komisaris (%)	0,029	0,252	0,802
Proporsi Komite Pemantau Resiko Independen(%)	-0,143	-1,233	0,223
Jumlah Rapat Anggota Komite Pemantau Resiko	0,014	3,839	0,000***)
Leverage	0,025	0,213	0,832
R Square	0,255		
Adjusted R Square	0,230		
F	10,093		
Sig	0,000		

Catatan : ***) = signifikan pada $\alpha = 0,01$

**) = signifikan pada $\alpha = 0,05$

*) = signifikan pada $\alpha = 0,1$

Hasil pengujian hipotesis yang dilakukan dengan alat bantu SPSS release 16 adalah sebagai berikut:

$$RD = 0,275 + 0,337PropDKI - 0,055LBPDK + 0,200JumRapDK + 0,029UkDK - 0,143PropKPR + 0,014JumRapKPR$$

Hasil *Adjusted R square* pada tabel 2 adalah 0,230. Hal ini berarti bahwa kombinasi variabel independen yang terdiri dari Proporsi Komisaris Independen (PropDKI), Latar Belakang Pendidikan Dewan Komisaris (LBPDK), Jumlah Rapat Dewan komisaris (JumRapRDK), Ukuran Dewan Komisaris (UkDK), Proporsi Anggota Independen Komite Pemantau Resiko (PropKPRI), Jumlah Rapat Komite Pemantau Resiko (JumRapKPR), dengan variabel kontrol Leverage (Lev) dapat menjelaskan variabel dependen yaitu luas pengungkapan risiko (RD) sebesar 23 %. Sisanya sebesar 77% pengungkapan risiko di perbankan di Indonesia di pengaruhi faktor lain.

Nilai F hitung 10,093 dengan tingkat signifikansi 0,000 ($p\text{ value} < 5\%$). Karena nilai F hitung 10,093 lebih tinggi dari F tabel 2,21 dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan kombinasi variabel independen Proporsi Komisaris Independen (PropDKI), Latar Belakang Pendidikan Dewan Komisaris (LBPDK), Jumlah Rapat Dewan komisaris (JumRapRDK), Ukuran Dewan Komisaris (UkDK), Proporsi Anggota Independen Komite Pemantau Resiko (PropKPRI), Jumlah Rapat Komite Pemantau Resiko (JumRapKPR), dengan variabel kontrol Leverage (Lev) secara bersama sama mempengaruhi pengungkapan risiko (RD) (Ghozali, 2006). Hal ini bisa dikatakan juga bahwa model regresi berganda baik dan memenuhi syarat *goodness of fit*.

Pengujian Hipotesis dan Pembahasan. H₁: Proporsi Komisaris independen (PropDKI) berpengaruh positif terhadap *Risk Disclosure* (RD) perbankan di Indonesia.

Hasil regresi pada tabel 2 menunjukkan nilai t hitung $2,024$ sedang p -value menunjukkan angka $0,047$ jauh dibawah $0,05$. Hal ini berarti Proporsi dewan komisaris independen (PropDKI) berpengaruh positif terhadap *risk disclosure* (RD) perbankan di Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa Dewan Komisaris Independen memahami dan melaksanakan tugasnya selaku pihak independen dalam mengawasi, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola perusahaan dan kebijakan strategis bank. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Nasution dan Setiawan (2007) di Indonesia yang menemukan bahwa ukuran Dewan Komisaris yang besar akan lebih efektif jika dibandingkan ukuran dewan komisaris yang sedikit.

H₂: Latar belakang Pendidikan Dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *Risk Disclosure* di perbankan.

Hasil regresi pada tabel 2 menunjukkan nilai t hitung $-0,478$ sedangkan p -value menunjukkan angka $0,634$ jauh diatas $0,05$. Hal ini berarti Latar Belakang Pendidikan Dewan Komisaris tidak berpengaruh positif terhadap *risk disclosure* di perbankan. Hal ini mengindikasikan bahwa Dewan Komisaris tidak optimal dalam menggunakan pengetahuannya tentang bisnis dan ekonomi dengan baik terutama dalam mendorong manajemen untuk mempraktikkan RD. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Reeb dan Zhao (2009); Chemmanur *et al* (2009) yang menemukan kompetensi Dewan Komisaris merupakan faktor yang menentukan dalam peningkatan nilai perusahaan dan kualitas pengungkapan perusahaan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian dilakukan oleh Ismail dan Rahman (2011) bahwa Latar belakang pendidikan tidak berpengaruh terhadap *Risk Disclosure*.

H₃: Jumlah rapat Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap *Risk Disclosure* di perbankan

Hasil regresi pada tabel 2 menunjukkan nilai t hitung $1,507$ sedangkan p -value menunjukkan angka $0,137$ jauh diatas $0,05$. Hal ini berarti Jumlah rapat Dewan Komisaris tidak berpengaruh positif terhadap *risk disclosure* di perbankan. Hasil penelitian ini beda hasil dengan Suhardjanto dan Dewi (2010); Tao dan Htchinson (2012) Bahwa jumlah rapat Dewan Komisaris berpengaruh positif dengan *Risk Disclosure*. Sedangkan penelitian Brick dan Chimbardaran (2007) mendukung penelitian ini. Hal ini mengindikasikan bahwa tingginya pertemuan yang dilakukan dewan komisaris yaitu minimum 4 kali pertemuan dalam satu tahun, dengan harapan jumlah pertemuan berpengaruh terhadap *risk disclosure* perbankan di Indonesia. Akan tetapi hasil pengujian regresi yang menunjukkan tidak adanya pengaruh signifikan jumlah pertemuan dewan komisaris terhadap *risk disclosure* mengindikasikan bahwa aktifitas yang dilakukan oleh dewan komisaris merupakan aktifitas yang tidak efektif dalam menjalankan fungsinya untuk mengawasi proses pelaporan keuangan perbankan.

H₄: Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap *Risk Disclosure* di perbankan

Hasil regresi pada tabel 2 menunjukkan nilai t hitung $0,252$ sedangkan p -value menunjukkan angka $0,802$ jauh diatas $0,05$. Hal ini berarti ukuran Dewan Komisaris tidak berpengaruh terhadap *risk disclosure* di perbankan. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin besar jumlah anggota Dewan Komisaris sebuah bank, tidak mempengaruhi dalam pengawasan bank sehingga fungsi Dewan Komisaris dalam melaksanakan tidak efektif dan optimal terhadap pengungkapan risiko. Jumlah dewan komisaris yang besar diharapkan memunculkan perpaduan skill antar anggotanya sehingga akan meningkatkan ketelitian pengawasan dan pengendalian terhadap manajemen perusahaan. Namun demikian hasil regresi menunjukkan Ukuran Dewan Komisaris

tidak berpengaruh terhadap *risk disclosure* di perbankan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Htay *et al.*, (2011); Ismail dan Rahman (2011); El Zahar *et al.*, (2012).

H5: Proporsi Anggota Independen Komite pamanatau Risiko berpengaruh positif terhadap *Risk Disclosure* di perbankan.

Hasil regresi pada tabel 2 menunjukkan nilai t hitung $-1,233$ sedangkan *p-value* menunjukkan angka $0,223$ jauh diatas $0,05$. Hal ini berarti proporsi Komite Pemantau Risiko Independen tidak berpengaruh positif terhadap *risk disclosure* di perbankan. Hal ini mengindikasikan bahwa Komite Pemantau Risiko Independen tidak memahami dan melaksanakan tugasnya selaku pihak independen dalam mengawasi, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan pengungkapan risiko. Peran dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko Independen pada perbankan di Indonesia belum berfungsi sebagaimana mestinya. Dengan demikian hasil regresi menunjukkan proporsi komite pemantau resiko tidak berpengaruh terhadap *risk disclosure* di perbankan. Hasil ini mendukung penelitian Hock-Ng *et al.*, (2012) bahwa Komite Risiko Managemen berpengaruh terhadap *Underwriting Risk*.

H6: Jumlah Rapat Anggota Komite Pemantau Risiko berpengaruh positif terhadap *Risk Disclosure* di perbankan

Hasil regresi pada tabel 2 menunjukkan nilai t hitung $3,839$ sedangkan *p-value* menunjukkan angka $0,000$ jauh dibawah $0,05$. Hal ini berarti Jumlah Rapat Komite Pemantau Resiko berpengaruh positif terhadap *risk disclosure* di perbankan. Tinggi rerata jumlah pertemuan yaitu 8 kali pertemuan dalam satu tahun menunjukkan tingginya aktifitas komite pemantau risiko dalam menjalankan tugasnya, jumlah pertemuan tersebut berpengaruh terhadap tingkat *risk disclosure*. Hasil ini mengindikasikan bahwa aktifitas yang dilakukan Komite Pemantau Risiko merupakan aktifitas yang efektif dalam menjalankan tugasnya untuk mengawasi proses pelaporan risiko Industri Perbankan. Penelitian ini didukung penelitian Tao *et al* (2012) bahwa keberadaan banyak nya pertemuan Komite Risiko berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan risiko dan kinerja bank. Dengan demikian, hasil penelitian yang menunjukkan arah positif signifikan ini berarti jumlah pertemuan merupakan faktor yang relevan untuk mengukur peran Komite Pemantau Risiko terhadap tingkat *Risk Disclosure*.

Variabel kontrol *leverage* yang diukur dengan membandingkan total utang terhadap total ekuitas tidak berpengaruh terhadap Risk Disclosure yang ditunjukkan dengan nilai t hitung $0,213$ dan probabilitas signifikansinya $0,832$. Hasil sama hasil dengan penelitian Suhardjanto dan Dewi (2011); oliviera *et al.*, (2011) bahwa Leverage tidak berpengaruh dengan *Risk Disclosure*

PENUTUP

Kesimpulan Penelitian. Kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut: **Pertama.** Tingkat pengungkapan risiko di Industri Perbankan Indonesia masih rendah, hal ini dikarenakan perusahaan – perusahaan sampel masih mengutamakan kepatuhan terhadap regulasi. **Kedua** Pengungkapan butir-butir risiko yang telah ditetapkan oleh badan regulasi tidak sepenuhnya ditaati oleh perusahaan sampel. **Ketiga.** Hasil pengujian hubungan praktik *Corporate Governance* dengan pengungkapan risiko menunjukkan bahwa Proporsi Komisaris Independen (PropDKI) dan Jumlah Rapat Anggota Komite Pemantau Resiko (JumRapKPR), terbukti berpengaruh terhadap *risk disclosure* di industri perbankan Indonesia. Hasil penelitian ini berarti Proporsi Komisaris Independen (PropDKI) dan Jumlah Rapat Anggota Komite Pemantau Resiko

(JumRapKPR) merupakan proksi yang bisa menjelaskan pengaruh praktek *corporate governance* terhadap *risk disclosure* di industri perbankan Indonesia. Hasil ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan Proporsi Komisaris Independen dan jumlah rapat Komite Pemantau Risiko besar maka diharapkan semakin besar proporsi pengungkapan risiko di Industri Perbankan Indonesia. **Keempat.** Latar Belakang Pendidikan Dewan Komisaris (LBP DK) , Jumlah Rapat Anggota Dewan komisaris (JumRapRDK), Ukuran Dewan Komisaris (UkDK), Proporsi Anggota Independen Komite Pemanatau Risiko (PropKPRI), dengan variabel kontrol Leverage (Lev) tidak berpengaruh terhadap *Risk Disclosure* ini berarti kelima proksi tersebut bukan merupakan proksi yang relevan untuk menjelaskan pengaruh praktek *corporate governance* terhadap *risk disclosure*.

Keterbatasan. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah belum adanya regulasi yang jelas mengatur pengungkapan risiko. Karakteristik item yang digunakan untuk mengukur tingkat pengungkapan risiko masih umum dan kurang spesifik. Hal tersebut mengakibatkan adanya permasalahan untuk mengukur tingkat pengungkapan risiko.

Saran. Pertama. Penelitian selanjutnya diharapkan melakukan penelitian lebih rinci tentang pengungkapan masing-masing jenis risiko sehingga bisa menjelaskan praktik tingkat kepatuhan dan pengungkapan jenis risiko yang dilakukan oleh Industri Perbankan di Indonesia. **Kedua.** Penelitian selanjutnya bisa menguji perbandingan tentang praktik pengungkapan risiko di beberapa negara berkembang dan Indonesia, baik yang *Mandatory* maupun yang *Voluntary*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S N. 2004. Board composition, ceo duality and performance among Malaysian listed companies. *Corporate governance*. 4 (4): 47 – 61.
- Abdul Rahman, R dan Mohamed Ali, F.H. 2006. Board, Audit Committee, culture and earnings management: Malaysia evidence. *Managerial Auditing Journal*. 21; 783-804.
- Abraham , S dan Cox, P. 2007. Analysis the determinants of narrative risk information in UK FTSE 100 annual reports. *The British Accounting review*. 39(3): 227 – 248.
- Andayani, W., Atmini, S dan Mwangi, JK. 2008. Corporate Social Responsibility, good governance and the intellectual property: An external strategy of the management to increase the company's value. *National conference on management research*.
- Amran, A; Rosli, A; Hassan, M, 2009. Risk reporting : An exploratory study on risk management disclosure in Malaysian annual reports. *Managerial Auditing Journal* 24 (1): 39-57 .
- Agrawal, A and S. Chadha. Corporate governance and accounting scandals. *The journal of law and economics*. 48: 371-406.
- Barako, D. 2007. Determinant of voluntary disclosures in Kenyan companies annual reports. *African journal of business management*. 1(5): 113 – 128.
- Bassel Committee on Banking Supervision. 2013. *Principles for effective risk data aggregation and risk reporting*.
- _____. 1999. *Enhancing Good Corporate Governance in Banking Organization*.
- Brontas, P. 2004. *Board Excellence: A Commonsense Perspective on Corporate Governance*. San Fransisco: Jossey-Bass.

- Che Haat, M H, Rahman dan Mahenthiran S .2008. Corporate governance, transparency and performance of Malaysiaan companies. *Managerial Auditing journal*. 23(8): 744 – 778.
- Chemannur, TJ; Pagelis, I and Simonyan, K. 2009. Management quality, financial and investment policies and asymmetric information. *Journal of financial and quantitative analysis*. 44(5): 1045 – 1079.
- Dionne, G dan Triki, T. 2005. Risk management and corporate governance : the important of independence and financial knowledge for the board and the audit committee. *HEC Montreal working paper* No. 05-03.working paper (diakses tanggal 20 juli 2011)
- Dobler. M; Lajili, K; dan Zeghal, D. 2011. Attributes of corporate risk disclosure: an international investigation in the manufacturing sector. *Journal of international accounting research*. 10(2) 1 – 22.
- Deumes, R. 2008. Corporate risk reporting. *Journal of Business communication*. 45 (2): 120 – 157.
- Eng, L.L and Mak, Y.T. 2003. Corporate Governance and voluntary disclosure. *Journal of accounting and public policy*. 22: 325 – 345.
- Forum for corporate governance in Indonesia (FCGI). 2001. Seri tata kelola perusahaan (corporate governance) jilid II. Peranan dewan komisaris dan komite audit dalam pelaksanaan corporate governance (tata kelola perusahaan).
- Ghozali, Imam. 2006. Aplikasi analisis multivariate SPSS. BP Undip
- Harrison, J. R. 1987. The strategic use of corporate board committees. *California management review*. 30 (1): 109 – 125.
- Herwidayatmo. 2000. Implementasi good corporate governance untuk perusahaan publik Indonesia. *Majalah usahawan* 10(29): 25 – 32.
- Ho, SS dan Wong, K.S. 2001. A Study of the relationship between corporate governance structure and the extend of voluntary disclosure. *The journal of international accounting, auditing and taxation* 10: 139-156.
- Haniffa, RM and Cooke, TE. 2002. Culture, corporate governance and disclosure in Malasian corporation. *ABACUS*. 38(3): 317 – 349.
- Helbok, G and C. Wagner. 2006. Determinants of operational risk reporting in the banking industry. *Journal of risk*. 9 (1): 49 – 74.
- Htay, S; Rashid, H; Adnan, M; Meera, A. 2011. Corporate governance and risk management informastion disclosure in Malaysia listed banks: panel data analysis. *International review business research papers*. 7 (4): 159 – 176.
- Hock ng, Tuan; Chong Lee, Lee dan Ismail, H. 2012. Is the Risk Management Committee only a procedural compliance ?. *The Journal of Risk*. 14(1) 71-86.
- Hutton, A.2004. Beyond financial reporting: An integrated approach to disclosure..*Journal of Applied corporate finance*, 16 (4): 8 – 16.
- Ismail, R; Rahman, R. 2011. Institusional investors and board of directors monitoring role on risk management disclosure level in Malaysia. *The IUP journal of corporate governance*. X (2): 37-61
- Jensen, M. C dan Meckling, W. H. 1976. Theory of the firm. Manajerial behaviour, agency cost and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3, 82-136.
- Jensen, M. C. 1986. Agency cost of free cash flow, corporate finance and takeovers. *American Economics Review*, 76 (2), 323-329.
- John, k and Senbet, L.W. 1988. Corporate governance and board effectiveness. *Journal of Banking and finance*, 22(4): 371 – 403.

- Jiraporn, P. Singh, M and Lee, C.I. 2009. Inefective corporate governance: director busyness and board committee membership. *Journal of Banking and finance* . 33(5): 819 - 828
- Khomsiyah. 2003. Hubungan coporate governance dan pengungkapan informasi: Pengujian simultan. Prosiding SNA VI.
- KPMG.2006. How do Boards Approach Risk Management, *KPMG*
- Kusumastuti Sari, Supatmi dan Sastra Perdana. 2007. Pengaruh Board Diversity Terhadap Nilai Perusahaan dalm Persepektif Corporate Governance. *Jurnal Akuntansi dan keuangan* 9(2) 88-98.
- Lajili, K; Zeghal, D.2005. A content analysis of risk management disclosure in canadian annual reports. *Canadian journal of administrasi science*. 22 (2), 125 – 142.
- Linsley, P and Shrives, P. 2005. Tranparancy and the disclosure of risk information in banking sector. *Journal of financial regulation and complience*. 13(3); 205 – 214.
- Lipton, M and Lorsch, J.W.1992. A modest proposal for improved corporate governance. *Business lawyer*. 46(1): 551 – 589.
- Lin, J.W., Li, J.F and Yang, J.S.2006. The effect aof Audit Committee performance on earning quality. *Managerial Auditing Journal*. 12; 921-933.
- Miilstein, Albert, Cadbury, Denham, Feddersen and Tateisi. 1998. Corporate governance : Improving competitivness and access to capital in global market, a report to the OECD. *The business sector advisory group on corporate governance*.
- Muhammad Sori, Z., Mohamad Ramadili, S dan Karbhari, Y.2009. Audit committee and auditor independence: the bankers perception, *International Journal of Economics and Management*, Vol 3 pp. 317 – 331.
- Murugesu, J; Santhapparaj, S. 2010. Impact of disclosure in the prospectus on valuation and initial returns of initial public offering in malaysia. *The IUP journal of applied finance*. 16 (6): 31-53.
- Oorschot, L. 2009. Risk reporting: an analysis of the German banking industry. <http://oathesis.eur.nl>. (Diakses tanggal 06 Juni 2011).
- Peraturan Bank Indonesia Nomor: 5/8/PBI/2003. Tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/4/PBI/2006. *Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi bank umum*.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/14/2006. Tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/4/2006. Tentang pelaksanaan good corporate governance bagi bank umum .
- Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/25/PBI/2009. Tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum.
- Raghavan, RS. 2003. *Risk Management in Banks*. Diakses tanggal 12 Spetember 2011.(www.icaai.org)
- Raber, R W. 2003. The role of good corporate governance in overseeing risk. *Corporate Governance advisor*. 11 (2). 11- 16.
- Rudjito.2004. Kegunaan penerapan risk management untuk perbankan. *Jurnal hukum bisnis*.Vol 23 No.3
- Reeb, D M and Zhao. W. 2009. Director capital and corporate disclosure quality. Diakses tanggal 17 september 2011 .

- Singh, M, Marthur, L and Gleason, K, 2004. Governance and performance implication of diversification strategies: evidence from large US firms. *Financial reviews*. 39: 489 – 526.
- Siahaan Hinsa. 2009. Manajemen Risiko: Pada Pada Perusahaan dan Birokrasi. *Elex Media Komputindo – Jakarta*.
- Syahkroza, Akhmad. 2005. Pidato pengukuhan guru besar tetap fakultas ekonomi Universitas Indonesia “Corporate governance sejarah dan perkembangan, teori, model dan sistem governance serta” aplikasinya pada perusahaan BUMN.
- Santomero, MA. 2007. *Commercial bank risk management: an Analysis of the process*, diakses tanggal 11 februari 2011. (www.fic.wharton.upenn.edu).
- Subramaniam, N Mc Manus, L and Zhang, J. 2009. Corporate governance, firm characteristic and risk management committee formation in Australia companies. *Managerial auditing journal*. 24 (4): 316 – 339.
- Suhardjanto dan Dewi. 2010. Pengungkapan risiko finansial dan tata kelola perusahaan: studi empiris perbankan Indonesia. *Jurnal keuangan dan perbankan*. 15(1); 105 – 118
- 2009. Praktik Corporate Social Disclosure di Indonesia Studi Empiris di Bursa Efek Indonesia . *Jurnal Akuntansi.Tahun XIII No.03*.
- Setyaningsih dan Atahau. 2007. Identifikasi praktik penyimpangan risiko dan implementasi manajemen risiko pada lembaga keuangan. *Fokus Ekonomi* (Desember): 162-187.
- Taylor, G, Tower, G and Nielson, J. 2010. Corporate communication of financial risk. *Accounting and finance*. 50: 41 – 46.
- Tao, N B and Htchinson, M. 2011. Corporate governance and risk management: the role of risk management and compensation committees. *Working paper* . diakses tanggal 03 Januari 2012. www.ssrn.com.
- Tandelilin, E; Kaaro, H ; Mahadwartha, PA ; Supriyatna. 2007. Corporate governance, risk management and bank performance: does type of ownership matter ?. *EADN Working Paper No.34*. Final report of EADN individual research grant project.
- Xie, Biao; Davidson, W; DaDalt, P. 2001. Earnings management and corporate governance : the role of the board and the audit committee. *working paper* (diakses tanggal 20 juli 2011)
- Yatim, P. 2010. Board Structure and the establishment of a risk management committee by Malasian listed firms. *Journal of management and governance*. 14 (3). 296 – 314.
- Zadeh, F; Eskandari, A. 2012. Firms Size as Company’s characteristic and level of risk disclosure: review on theories and literatures. *International journal of Business and social science*. 03 (17); 9 – 17